

UNDANG-UNDANG ANTI DISKRIMINASI TIONGHOA DI INDONESIA PADA TAHUN 1998-2008

Leovandita Eka Jati

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: Leovandita@yahoo.com

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa Orde Baru etnis Tionghoa mendapatkan tindak diskriminasi oleh pemerintahan Indonesia. Tindak diskriminasi ini disebabkan oleh beberapa factor anatara lain “kudeta” tahun 1965 karena anggapan bahwa RRC terlibat membantu PKI dalam “kudeta” tahun 1965. Pasca “kudeta” tahun 1965 hubungan RRC dan Indonesia memburuk sehingga berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru untuk etnis Tionghoa yang mengarah kepada tindak diskriminasi. akan tetapi setelah runtuhnya Orde Baru, pemerintahan setelah Orde Baru mencabut segala kebijakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi latar belakang munculnya UU anti diskriminasi Tionghoa di Indonesia? Bagaimana Dampak Undang-Undang anti diskriminasi Tionghoa terhadap kehidupan sosial dan budaya Etnis Tionghoa? Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan tahap yang pertama adalah *heuristik* untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Kedua adalah *kritik* sebagai tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Ketiga adalah *interpretasi* yaitu mencari hubungan antara fakta yang ditemukan, dan yang terakhir adalah *historiografi* suatu tahap untuk menyampaikan sintesa yang diperoleh serta telah melalui proses penyusunan menurut urutan secara kronologi kemudian disampaikan serta disajikan dalam bentuk tulisan. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki zaman Reformasi. Pada masa Reformasi muncul suatu sikap untuk menentang tindakan diskriminasi sebagai faktor pendorong untuk menghapuskan tindak diskriminasi Etnis dan Ras yang terjadi pada Orde Baru. Sikap ini ditunjukkan dengan mengadakan Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia dengan anggota berbagai Organisasi Per masyarakatan dan Hak Asasi Manusia sehingga menghasilkan Rancangan Undang-Undang sebagai langkah awal menangani tindakan diskriminasi tersebut. Sikap penghapusan tersebut juga didukung oleh pemerintahan pada masa reformasi, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti diskriminasi, serta munculnya Undang-Undang No.40 tahun 2008 sebagai tindak lanjut RUU anti diskriminasi dalam penyelesaian masalah diskriminasi. Kebijakan dan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi tersebut berdampak dalam berbagai bidang seperti di bidang budaya serta aksara dan bahasa Tionghoa mulai diperbolehkan kembali, di bidang agama, Khonghuchu yang merupakan agama Tionghoa telah diakui sebagai agama yang sah, di bidang sosial, para masyarakat Tionghoa mulai dapat hidup berdampingan dengan pribumi, bahkan melakukan perkawinan campuran sebagai akibat dari asimilasi.

Kata Kunci : Diskriminasi, Kehidupan Tionghoa, Dampak

ABSTRACT

During the New Order Chinese people get discrimination by the Indonesian government. Discrimination is caused by several factors among other things the "coup" of 1965 because of the assumption that the PRC engaged in helping PKI "coup" of 1965. After the "coup" of 1965 the PRC and Indonesia relations deteriorated so influential on policies issued by the New Order government for ethnic Chinese that leads to discrimination. but after the collapse of the New Order, New Order government after the repeal of all discriminatory policies against ethnic Chinese. Formulation of the problem in this research is: What is the background of the emergence of Chinese anti-discrimination law in Indonesia? How Law Impacts of Chinese anti-discrimination against the social and cultural life of ethnic Chinese? Research method used is the method of historical research with the first stage is a heuristic for finding historical sources are required in accordance with the topics to be studied. The second was criticism as the testing phase of the sources that have been found. The third is an interpretation that is looking for a connection between the facts found, and the last is a historiographical synthesis stage to deliver obtained and have been through the process of

the preparation according to the chronological order and then delivered and presented in written form. After the collapse of the New Order regime, Indonesia memasuki the Reformation. At the time of the Reformation emerged a stance against discrimination as a motivating factor to eliminate Ethnic and Racial discrimination that occurred in the New Order. The attitude shown by the Conference held Struggle against Discrimination Ethnic and Race in Indonesia with various members of Correctional Organization and Human Rights to produce a draft bill as a first step in dealing with such discrimination. Stance is also supported by the removal of the government on the reform period, by issuing policies that anti-discrimination, as well as the emergence of law No. 40 of 2008 as a follow-up anti-discrimination bill in the resolution of the problem of discrimination. Policies and legislation that impact on the elimination of discrimination in various fields such as in the field of culture and language as well as Chinese characters began to be allowed back, in the field of religion, Chinese religion Khonghuchu which is recognized as a legitimate religion, in the social sphere, the Chinese people began can coexist with the natives, and even do mixed marriages as a result of assimilation.

Keywords: Discrimination, Chinese Life, Impact

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama, setiap manusia dilahirkan dengan gambaran yang sama walaupun memiliki perbedaan fisik. Perbedaan itu tidak lantas membuat adanya orang lain yang dianggap lebih rendah derajatnya karena masalah fisik semata. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan masing-masing dan tidak ada manusia yang lebih menonjol di hadapan Tuhan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu kepulauan, wilayah teritorial Indonesia yang luas juga berakibat pada jumlah penduduk yang banyak.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, wilayah Indonesia banyak dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, termasuk etnis Tionghoa. Indonesia juga memiliki banyak adat-istiadat, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Namun karena banyaknya kebudayaan dan etnis di Indonesia sering menimbulkan gesekan-gesekan dan sikap diskriminasi terhadap kelompok tertentu, terutama sikap diskriminasi kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa di dalam beberapa hal khususnya di bidang perundang-undangan yang bagi masyarakat Tionghoa dianggap diskriminatif.

Dalam semua instrumen HAM Internasional telah ditegaskan bahwa semua manusia adalah sama, termasuk hak yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia oleh kaum pribumi dianggap sebagai kelompok yang tidak berhak bertanah air Indonesia, sehingga eksistensinya mengundang kebencian kelompok lain yang merasa lebih berhak di Indonesia.

Pemerintah telah berusaha menyatukan kedua kelompok tersebut dengan proses asimilasi atau pembauran, namun proses itu membuat kehidupan masyarakat Tionghoa makin terpuruk, karena interaksi sosial mereka nampak masih terhambat berbagai faktor warisan masa lampau. Kolonialisme secara sistematis telah mengadu domba bangsa Indonesia, etnis Cina memandang pribumi sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak jujur serta menjadi musuh bagi orang Tionghoa. Pribumi memandang bahwa etnis

Tionghoa sebagai orang yang superior, licik, bunglon, berloyalitas ganda, menang sendiri, tidak mudah bergaul, mengelompok, kikir, penyelundup, pemalsu paspor, dan serigala ekonomi yang rakus yang mengakibatkan sering terjadi hubungan tidak harmonis pada hubungan kedua kaum ini.¹

Pada masa Orde Baru sering bermunculan suatu peraturan dan keputusan yang bersifat membatasi dan mengurangi ruang gerak kaum Tionghoa di Indonesia, peraturan ini muncul dengan dalih untuk mempercepat proses asimilasi. Peraturan-peraturan ini dianggap merugikan kaum Tionghoa yang berada di Indonesia, peraturan tersebut bagi masyarakat Tionghoa dianggap merugikan kaum Tionghoa seperti adanya Inpres 14/1967 yang berisi tentang larangan agama, kebudayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa dirayakan secara besar-besaran, kemudian ada SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang mengenai larangan penerbitan, percetakan, serta iklan yang menggunakan aksara dan bahasa Cina.²

Pasca pemerintahan Orde Baru banyak dilakukan perbaikan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang etnis Tionghoa. Presiden Habibie berinisiatif mengeluarkan Inpres No.26/1998 yang berisi penghapusan antara pribumi dan non-pribumi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dikeluarkan peraturan yaitu Keppres 6/2000 untuk mencabut Inpres 14/1967³, keputusan ini telah memulihkan hak asasi kaum Tionghoa Indonesia untuk kembali dapat menjalankan agama, tradisi, dan adat istiadatnya. Dengan berbagai perkembangan muncul suatu rancangan undang-undang tentang anti diskriminasi ras dan etnis. Kemudian pada pemerintahan Presiden Megawati melalui Keppres No.19/2002 yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional⁴, dan juga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2007 yang menyatakan bahwa Khonghuchu boleh diselenggarakan di jalur pendidikan formal.⁵ Dalam pasal 45 disebutkan

¹ Ibid.

² Yusu Liem.2000.*Prasangka Terhadap Etnis Cina*. Djembatan dan Pena Klasik, Hlm 20.

³ Inpres Nomor 14 Tahun 1967

⁴ Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002

⁵ Peraturan Presiden No.55/2007

pendidikan agama Khonghuchu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta UU No. 40/2008 yang mengatur permasalahan diskriminasi ras dan etnis.⁶ Peraturan tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menghapus sikap diskriminasi dengan berlandaskan kepada suatu konfrensi dan perundingan yang membahas tentang hak asasi manusia.⁷ Berdasarkan latar belakang di atas, masalah etnis Tionghoa di Indonesia menarik untuk diperbincangkan, apalagi pada saat setelah masa pemerintahan Soeharto banyak muncul peraturan yang berusaha membuat keadaan masyarakat etnis Tionghoa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis kehidupan etnis Tionghoa setelah masa Soeharto, serta dampak munculnya undang-undang anti diskriminasi Tionghoa terhadap kehidupan sosial masyarakat Tionghoa.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari beberapa tahapan penulisan. Langkah pertama adalah *heuristik* yang merupakan tahapan pertama dalam penulisan. Penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia. Adapun sumber yang telah diperoleh adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh antara lain :

- a) Kebijakan mengenai Tionghoa, Laporan Dalam Negeri dll.
- b) Koran dan Majalah yang sezaman.
- c) Artikel mengenai Tionghoa yang sezaman

Sumber Sekunder yang diperoleh antara lain :

- a) Buku mengenai Tionghoa, seperti Identitas Muslim Tionghoa karya Afthonul Afif
- b) Kapok Jadi Nonpri karya Nurcholis Madjid
- c) Negara dan Etnis Tionghoa karya Leo Suryadinata
- d) Etnis Tionghoa di Indonesia karya Melly G.Tan, dan lain-lain.

Tahap kedua yaitu *kritik* merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta.⁸ Dalam tahap ini terdapat dua bentuk kritik, yakni kritik intern dan ekstern. Pada tahapan kritik intern, peneliti melakukan pengujian terhadap isi atau kandungan dari sumber itu sendiri.

Tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap keabsahan sumber, baik sumber primer, sekunder ataupun tersier dengan cara menyeleksi, menilai, dan

memilah-milah untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan tema yang diteliti. Pada tahap ini tidak semuanya dipakai sebagai fakta sejarah namun perlu dilakukan penilaian terhadap sumber sejarah tersebut. sumber sejarah yang diperoleh tersebut kemudian diverifikasi dalam kritik sejarah. Kritik sejarah dilakukan secara intern dengan menitikberatkan pada aspek kredibilitas atau kebenaran isi sehingga menjadi suatu fakta.

Tahap ketiga yaitu *interpretasi* merupakan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan.⁹ Interpretasi dapat diperoleh dengan cara melakukan perbandingan dari fakta yang terkumpul untuk menetapkan serta memperoleh makna dari inti kajian yang akan dibahas. Pada tahap intepretasi diperoleh dengan cara melakukan perbandingan dari fakta yang terkumpul untuk menetapkan serta memperoleh makna dari inti kajian yang dibahas. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengkorelasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bahasan masalah dengan sumber-sumber lainnya, Tahap keempat yaitu historiografi merupakan merekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar.¹⁰ *Historiografi* adalah tahap akhir dari proses penyusunan penulisan skripsi. Pada tahap ini untuk menyampaikan sintesa yang diperoleh serta telah melalui proses penyusunan menurut urutan secara kronologi kemudian disampaikan serta disajikan dalam bentuk tulisan dengan ketentuan penulisan dapat dipertanggung jawabkan secara konseptual eoritis dan metodologis menurut ilmu sejarah. Historiografi bertujuan untuk menciptakan kembali totalitas peristiwa masa lampau yang sesungguhnya terjadi. Melalui tahapan ini penulis berharap dapat menyajikan suatu tulisan sejarah yang baik dan ilmiah, sehingga penulis akan menggunakan metode penulisan sejarah analitis.

PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA UNDANG-UNDANG ANTI DISKRIMINASI TIONGHOA

Kehidupan masa Orde Baru merupakan saat paling suram bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Kehidupan tersebut membuat trauma bagi mereka, karena mengalami masa sulit dengan munculnya berbagai tindakan diskriminatif terhadap kehidupan mereka. Dengan dalih melaksanaka program asimilasi, pemerintah berusaha menghilangkan identitas yang dimiliki etnis Tionghoa. Berbagai hal kehidupan terselip tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah. Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru tidak dapat menjalankan kepercayaan dan kebudayaan yang mereka miliki dengan leluasa. Bahkan Khonghuchu, yang merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar etnis Tionghoa tidak mendapat pengakuan dari negara. Untuk menghilangkan tindakan yang

⁶ Undang-Undang nomor 40 tahun 2008

⁷ Jusuf Ester Indahyani.1999.*Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis*.Solidaritas Nusa Bangsa, hlm. 7

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁰ Aminuddin Kasdi.2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya. Unesa University Press, hlm. 11

diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi Tionghoa dan berbagai organisasi HAM di Indonesia berkumpul, serta merundingkan penyelesaian masalah diskriminasi tersebut. Perundingan ini dikenal dengan Konfrensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras yang menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan yang ada dalam konfrensi tersebut, diambil melalui beberapa sidang paripurna. Pada sidang paripurna I dan II, pimpinan sidang membuat point inventori problem yang akan dibahas. Sidang paripurna III, para peserta sidang lebih fokus memasuki skala prioritas yang akan dibahas di setiap komisi.

Pemerintah pada masa Reformasi mendukung penghapusan sikap diskriminasi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kebijakan pemerintah guna mencabut, serta melindungi dari sikap diskriminasi, serta memberi kebebasan dan perubahan kepada etnis Tionghoa, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan normal. Latar belakang di atas pemerintah pada masa Reformasi mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat anti diskriminasi, guna mengurangi sikap diskriminasi antar etnis.

Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Konfrensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia yang diadakan oleh organisasi dan kelompok Tionghoa dari seluruh Indonesia di Claket, Mojokerto, Jawa Timur pada 10 hingga 12 September 1999. Konfrensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perundang-undangan yang dapat melindungi dari berbagai tindakan diskriminasi terhadap etnis dan ras di Indonesia. Konfrensi ini dihadiri oleh beberapa kelompok dan organisasi seperti.

Lembaga Peserta

Konfrensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia

No.	Nama Lembaga
1	SNB (Solidaritas Nusa Bangsa)
2	PWBI (Partai Warga Bangsa Indonesia)
3	FORTIM (Forum Tionghoa Membangun)
4	Forum Madani
5	IDW (Indonesia Discrimination Watch)
6	KALIMAS (Komite Kepedulian Masyarakat Surabaya)

7	CHHS
8	Yayasan Harapan Tama
9	Sanggar Soerobojo
10	PEKAD (Perkumpulan Kebangsaan Anti Diskriminasi)
11	FKPS (Forum Kemanusiaan dan Persaudaraan Sejati)
12	FKMJ (Forum Komunikasi Masyarakat Jombang)
13	FPMP (Forum Persaudaraan Masyarakat Pasuruan)
14	LESPI (Lembaga Studi Penerbitan dan Informasi)
15	FORGED (Forum Gedangan)
16	Yayasan GENI
17	YBKS (Yayasan Bina Kesejahteraan Sosial)
18	INTI (Indonesia Keturunan Tionghoa)
19	NU (Nadhatul Ulama) Surakarta
20	CISCORE
21	Yayasan Atma
22	Lembaga Lintas SARA
23	YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan)
24	KPK (Kerukunan Pekerja Katolik)
25	FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia)
26	MAKIN (Majelis Agama Khonghuchu Indonesia) Boen Bio
27	MAKIN Surakarta

28	Pemuda MBI (Majelis Budhayana Indonesia)
29	Yayasan Dharma Jaya
30	SSO (Studia Syriaca Ortodoxia)
31	BKOK (Badan Komunikasi Organisasi Penghayatan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa)
32	PP KPO-GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
33	HIKMAH BUDHI (Himpunan Keluarga Mahasiswa Budhis Indonesia)
34	SPBI (Solidaritas Pemuda Budha Indonesia)
35	PBI (Partai Bhinneka Tunggal Ika)
36	PRD (Partai Rakyat Demokratik)
37	JLGI (Jaringan Lesbi dan Gay Indonesia)
38	CARI (Committee Against Racism in Indonesia)
39	INSPIRASI (Institut Studi Persatuan Etnis dan Ras di Indonesia)

Sumber : Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia

Lembaga Pendukung

Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia

(Berhalangan Hadir di Konferensi)

No.	Nama Lembaga
1	KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
2	GANDI (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi di Indonesia)
3	FKKB (Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa)

4	LIMPAD
5	FORSAL (Forum Salatiga)
6	BKAASJ (Badan Kordinasi Antar Alumni Seluruh Jabotabek)
7	PERSABI (Persatuan Saudara Baru Indonesia)
8	MBI (Majelis Budhayana Indonesia)
9	MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia)
10	SIMPATIK (Solidaritas Pemuda-Pemudi Tionghoa Untuk Indonesia)

Sumber : Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia

Konferensi ini dilakukan dengan membahas dan mencari jalan keluar dari masalah yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia. Konferensi ini menghasilkan beberapa hasil penting. Pada konferensi ini dilakukan tiga kali sidang paripurna guna mencari jalan keluar permasalahan. Sidang paripurna pertama dan kedua dilakukan pada hari kedua konferensi ini berlangsung. Sidang ini digelar dengan materi mengemukakan pandangan umum setiap lembaga yang berisikan agenda dan inventori problem dari masing-masing lembaga atau individu, serta mengakomodasi agenda dan problematika yang timbul dalam pengamatan mereka.

Pada sidang paripurna pertama dan kedua, pimpinan sidang membuat point-point klasifikasinya, untuk melihat sejauh mana prioritasnya agar dapat ditemukan berapa jumlah komisi yang harus dibuat dan materi bahasanya. Pada sidang paripurna ketiga, peserta konferensi masuk pokok bahasan agar dapat menentukan skala prioritas yang akan dibahas di komisi. Sidang ketiga ini sempat mengalami jalan buntu karena terjadi perdebatan menentukan materi apa yang akan dibahas di dalam persidangan. Pada akhirnya di temukanlah solusi bahwa materi yang akan dibahas adalah menindak lanjuti pembahasan dari setiap komisi. Komisi yang dibentuk dalam konferensi dan persidangan ini antara lain :

1. Komisi I : RUU Anti Diskriminasi Etnis dan Ras
2. Komisi II : Amandemen UUD 1945 dan Resolusi GBHN
3. Komisi III : Pemberdayaan Masyarakat
4. Komisi IV : Jaringan Kerja

5. Komisi V : Pernyataan Sikap

Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Diskriminasi Etnis dan Ras. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE) merupakan usul DPR yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg). Kemudian usul DPR tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 5 Juli 2005. Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah (Bamus) melakukan penjadwalan (penyampaian pendapat fraksi-fraksi) dan pengambilan keputusan. Rapat Paripurna DPR 7 September 2005 menjadwalkan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan mengenai pembahasan lebih lanjut RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE), melalui rapat 8 September 2008, anggota Bamus memutuskan Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 50 orang. Pansus RUU PDRE sendiri disahkan dalam Rapat Paripurna 13 September 2005.

RUU tersebut merupakan hasil pemikiran dari Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan kelompok Tionghoa, agama, sosial, dan politik dari seluruh Indonesia. Hasil tindak lanjut dari RUU tersebut adalah dengan disahkannya UU No.40/2008 pada 10 November 2008,¹¹ Undang-undang tersebut dibuat guna menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di Indonesia berupa pembedaan, pengucilan, dan pembatasan yang dapat terjadi pada berbagai etnis dan ras di Indonesia. Undang-undang ini dibuat berdasarkan asas persamaan, kebebasan, dan nilai kemanusiaan secara universal. Masyarakat Tionghoa pun juga merasakan dampak dari adanya undang-undang ini. Mereka tidak lagi perlu merasa takut akan adanya tindakan diskriminatif ataupun pengucilan terhadap hak-hak mereka. Mereka dapat menjalankan agama mereka dengan leluasa dan mendapat perlindungan serta jaminan dari negara bagi seluruh warga negara Indonesia.¹²

Hal ini mempunyai dampak bagi etnis yang berada di Indonesia, khususnya etnis Tionghoa. Mereka tidak perlu lagi merasakan ketakutan dalam menjalankan hak mereka. Presiden SBY pun menegaskan bahwa pada masa Reformasi ini tidak boleh ada lagi tindakan yang diskriminatif terhadap warga Indonesia, termasuk kepada kaum Tionghoa. Hal ini disampaikan disaat beliau memberikan sambutan pada perayaan Imlek 2561 di Jakarta Convention Center 20 Februari 2010.¹³ Agama dan budaya mereka berkembang tanpa perlu adanya rasa takut. Tidak seperti pada saat Orde Baru dimana agama dan kebudayaan mereka dilarang diperlihatkan di depan umum. Bahkan sekarang ini pameran kebudayaan Tionghoa banyak diselenggarakan di Indonesia, seperti Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang diadakan pada 13 sampai 17 Februari di kampung Ketandan yang menampilkan karnaval naga raksasa sepanjang 140

meter, acara ini juga melibatkan para kaum pribumi sebagai panitia penyelenggaranya.¹⁴

Pada saat ini dapat kita lihat bagaimana suasana dalam menyambut Imlek, pusat keramaian dan perbelanjaan dipenuhi dengan lampion yang indah, serta ornamen-ornamen yang melambangkan Tionghoa disetiap sudut. Berbeda ketika pada saat Orde Baru berkuasa, mereka sedikitpun dilarang menampilkan kebudayaan mereka di depan umum. Dampak lain dari undang-undang ini adalah banyak dari etnis Tionghoa yang bekerja diluar bidang mereka (dagang dan bisnis). Mereka banyak yang memilih menjadi potografer, pelukis, guru, bahkan PNS. Etnis Tionghoa pun mengakui dan merasa berterima kasih kepada pemerintahan SBY. Sugeng Pranoto sebagai salah satu tokoh Tionghoa di Jakarta mengatakan bahwa sebagai etnis Tionghoa dia berterima kasih kepada bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menciptakan kenyamanan dan keadaan yang aman serta kondusif.¹⁵ Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono pulalah ajaran agama Khonghuchu diperbolehkan untuk diajarkan di jalur pendidikan, baik secara formal, nonformal, dan informal. Bahkan agama mereka pun diperbolehkan untuk ditulis pada kolom KTP. Beliau juga memberikan perintah kepada aparat pemerintahan agar memberikan pelayanan publik yang meliputi izin usaha, dan dokumen perkawinan secara adil bagi semua warga Indonesia, termasuk kepada etnis Tionghoa.¹⁶

Dengan berbagai kebijakan dan perkembangan, etnis Tionghoa menganggap bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemerintahan paling nyaman bagi mereka, setelah melewati masa transisi pasca Orde Baru. Kini etnis Tionghoa mendapat pengakuan dari berbagai bidang mulai dari agama, budaya, pendidikan, dan catatan sipil. Etnis Tionghoa pun sangat berterima kasih atas semua kebebasan dan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

B. DAMPAK UNDANG-UNDANG ANTI DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA

Kebijakan dan undang-undang anti diskriminasi yang dikeluarkan pada masa Reformasi memberi dampak perubahan bagi kehidupan etnis Tionghoa. Dampak yang dirasakan etnis Tionghoa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dampak dalam bidang budaya, dalam bidang agama, dan dalam bidang sosial.

a. Dampak Dalam Bidang Budaya

Pada masa awal Orde Baru kehidupan etnis Tionghoa makin memburuk karena adanya anggapan dan

¹¹ UU No.40/2008

¹² BAB IV UU No.40/2008

¹³ Viva News.. 26 April 2013

¹⁴ Afthonul Afif.2012.*Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*.Depok : Kepik, hlm. 138

¹⁵ *Tribun News*. 3 September 2012 : Diakses 26 April 2013, jam 20.00

¹⁶ *Waspada News*.18 Februari 2008

tuduhan dari masyarakat serta pemerintah bahwa etnis Tionghoa terlibat dalam peristiwa Gestapu yang dilakukan oleh PKI.¹⁷ Banyak dari etnis Tionghoa yang ditangkap oleh pihak militer, serta dibunuh oleh massa dengan berdalih anti Komunisme.¹⁸ Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintahan Orde Baru menegaskan kepada para orang Tionghoa agar berbaur atau berasimilasi dengan penduduk asli Indonesia. Perintah pembauran ini dituangkan didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1878 dan pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa usaha pembauran (asimilasi) perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, dan budaya guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan sosial.

Sebenarnya asimilasi sudah ada pada masa Orde Lama namun tak berjalan lancar akibat adanya peristiwa kudeta. Pada masa Orde Baru ini sistem tersebut mulai dijalankan kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia berdampak pada kebudayaan mereka yang tidak diperbolehkan untuk dipertunjukkan kepada masyarakat umum, namun hanya ditampilkan hanya pada lingkungan intern keluarga, karena pemerintah beranggapan bahwa jika Tionghoa masih mempertahankan kebudayaan mereka didepan umum maka hal itu dapat menghambat proses asimilasi.

Salah satu peraturan yang dilakukan dalam proses asimilasi pada masa Orde Baru adalah tentang ganti nama bagi etnis Tionghoa. Keijakan ini dilakukan guna mempercepat proses asimilasi yang dilakukan pada masa Orde Baru. Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi para WNI etnis Tionghoa. Kebijakan ini ditujukan kepada WNI keturunan Tionghoa yang menggunakan nama Tionghoa mereka untuk segera mengganti nama mereka dengan nama yang lebih Indonesia.¹⁹ Penggantian nama ini dilakukan agar nama etnis Tionghoa lebih enak di dengar dan gampang di ingat golongan pribumi, agar bisa mempercepat asimilasi. Etnis Tionghoa mengganti nama mereka dengan yang lebih Indonesia, namun dalam mengganti nama menjadi lebih Indonesia, etnis Tionghoa lebih memilih dan menggunakan nama Indonesia yang mencerminkan nama asli Tionghoa mereka, seperti nama Salim untuk Liem, Tano atau Tanzil untuk Tan, Wijaya atau Wibisono untuk Oei, Kusuma untuk Khoe, Chandra untuk Chan.²⁰

Pada saat munculnya Inpres No.14/1967 yang melarang agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat Cina di Indonesia. Kebudayaan dan kepercayaan etnis Tionghoa tidak lagi dapat dijalankan secara bebas. Kebijakan ini muncul dengan pertimbangan bahwa kepercayaan, agama, adat-istiadat, dan budaya Cina dapat

mempengaruhi mental, psikologi, dan moral warga negara Indonesia lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut mau tidak mau segala kepercayaan, budaya serta adat-istiadat etnis Tionghoa dilarang untuk dipertunjukkan didepan umum, tetapi bukan berarti kebudayaan Tionghoa tidak diperbolehkan secara penuh. Etnis Tionghoa boleh melakukan kepercayaan dan kebudayaan mereka, namun hanya dalam lingkungan intern keluarga saja, dan tidak diperbolehkan ditampilkan secara meriah di depan umum. Hal tersebut berarti pertunjukan Tionghoa seperti Barongsai, Taopekong, dan perayaan hari raya Imlek tidak boleh diperbolehkan ditampilkan secara semarak di depan umum. Kepercayaan, kebudayaan, dan adat-istiadat mereka masih boleh dilakukan namun hanya dapat dirayakan dan dilakukan dalam kalangan intern keluarga saja.²¹

Kebijakan ini juga berdampak banyak bagi etnis Tionghoa. Banyak etnis Tionghoa yang berpindah kelain agama agar mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen kenegaraan dan kemudahan dalam hal kependudukan, karena jika mereka tidak berpindah agama maka akan mengalami kesulitan dalam mendapat dokumen kenegaraan. Kesulitan tersebut seperti, jika etnis Tionghoa menikah menggunakan cara Khonghuchu maka tidak akan dicatat dan mendapat akta nikah, karena Khonghuchu tidak dianggap sebagai agama yang sah. Etnis Tionghoa juga mengalami kesulitan dalam mendapat dokumen lainnya.

Pada masa Orde Baru juga muncul kewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia, serta larangan penerbitan dan percetakan tulisan, iklan beraksara dan berbahasa Cina. Kedua kebijakan tersebut secara langsung mengharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, dan tidak diperbolehkannya menggunakan bahasa dan aksara Tionghoa baik ditempat umum ataupun didalam lingkungan keluarga. Banyak tindakan yang dilakukan oleh pejabat daerah, khususnya pejabat militer dalam mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam semua kegiatan, serta melarang penggunaan bahasa Tionghoa atau Cina dalam percakapan sehari-hari. Baik dalam lingkungan umum maupun lingkungan keluarga.

Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Balitung Mayor Udara Hadji S. Hanandjudin yang menetapkan bahwa seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia baik keturunan maupun tidak agar memakai bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari baik di lingkungan umum atau lingkungan keluarga, serta dilarang menggunakan bahasa Cina atau Tionghoa.²² Kebijakan mengenai larangan percetakan dan penerbitan dengan menggunakan aksara dan bahasa Tionghoa mengakibatkan banyaknya sejumlah surat kabar yang tadinya menggunakan bahasa Tionghoa berhenti beroperasi. Hanya terdapat satu surat kabar yang diizinkan beroperasi, yaitu Harian Indonesia

¹⁷ Afthonul Afif. *Op.cit.*, hlm. 4

¹⁸ Pasurdi Suparlan. 2003. "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". Universitas Indonesia, hlm. 30

¹⁹ Nurcholis Madjid. 1998. *Kapok Jadi Nonpri*. Bandung : Zaman Wacana Mulia, hlm. 86

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Laporan Dalam Negeri Kantor Berita Antara di Palembang 4 Desember 1967

(Yindunxia Ribao) karena menggunakan dua bahasa.²³ Sebenarnya hal tersebut bukanlah tindak diskriminasi, karena pelarangan bahasa Tionghoa digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah guna mempercepat pembauran. Jika etnis Tionghoa menggunakan bahasa Tionghoa dalam percakapan, maka akan menimbulkan kesan asing bagi pribumi yang mendengarkannya.

Kebijakan pada masa Reformasi yang paling memberi perubahan dalam masyarakat Tionghoa adalah Keppres No.6 tahun 2000²⁴ yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencabut Inpres No.14/1967 mengenai larangan agama, kebudayaan, dan adat-istiadat Tionghoa. Kebijakan tersebut berpengaruh besar bagi etnis Tionghoa. Khonghuchu dan Barongsai pun kembali dapat dipertontonkan dimuka umum. Kebudayaan-kebudayaan Tionghoa pun tidak dilarang untuk dipertontonkan dimuka umum. Pak Wi seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merasa senang dengan keadaan seperti ini.

“Saya merasa bangga sekali ketika budaya Tionghoa sudah diakui di negeri ini. Ketika Imlek datang, hampir semua pusat perbelanjaan dan kantor-kantor perbankan memasang ornamen budaya Tionghoa dengan warna merah mencolok, dan hampir semua stasiun televisi menyiarkan acara bernuansa Tionghoa. Benar-benar semarak dan meriah. Saya baru merasakan sebagai orang Tionghoa sesungguhnya, atau lebih pasnya orang Indonesia keturunan Tionghoa.²⁵

Gus Dur juga menetapkan Imlek sebagai sebagai hari libur fakultatif (berlaku bagi yang merayakan) melalui Keputusan Menteri Agama No.13 tahun 2001.²⁶ Gus Dur juga mencabut peraturan yang melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa, hal ini mengakibatkan munculnya kembali tulisan-tulisan yang menggunakan tulisan dan bahasa Tionghoa, seperti nama kantor, majalah, dan acara yang menggunakan bahasa Tionghoa. Pada saat Megawati menjabat sebagai presiden, etnis Tionghoa kembali mendapatkan angin surga berupa ditetapkannya Imlek sebagai hari besar nasional. Presiden Megawati menyampaikan hal ini disaat memberikan sambutan pada acara Imlek 2553 yang diadakan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (Matakin) yang digelar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat.²⁷

Kebebasan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada etnis Tionghoa disambut gembira. Kebebasan yang telah lama didambakan oleh etnis Tionghoa akhirnya datang, setelah melewati masa suram yang

terjadi pada Orde Baru. Etnis Tionghoa sangat bahagia menyambut kebebasan ini. Etnis Tionghoa semakin suka cita karena kepercayaan mereka diakui di Indonesia. Etnis Tionghoa akhirnya dapat menjalankan kebudayaan leluhur mereka tanpa harus ditutupi. Kebudayaan etnis Tionghoa mulai banyak dipertontonkan di khalayak ramai, seperti adanya pekan kebudayaan Tionghoa yang diadakan di Yogyakarta guna menyambut Imlek.²⁸

Setelah angin segar bagi etnis Tionghoa dikeluarkan oleh Gus Dur dan Megawati dikeluarkan, masyarakat Tionghoa tidak lagi harus bersembunyi-sembunyi dalam merayakan kebudayaan mereka seperti pada masa Orde Baru. Mereka lebih leluasa dalam menjalankan dan mempertunjukkan kebudayaan mereka baik berupa Imlek atau Barongsay kepada khalayak ramai.

Hal ini seperti yang dilakukan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat. Para orang Tionghoa yang merayakan berbondong-bondong menyiapkan semua keperluan untuk menyambut Imlek, mereka memasang lampion-lampion untuk menghiasi pusat kota agar terlihat lebih meriah.²⁹ Kemeriahan Imlek juga terlihat di Mall Ciputra Tangerang, di tempat ini Imlek dirayakan lewat pertunjukan klasik *The Legend of Zu* yang mengusung tentang cerita pertarungan antara kekuatan baik dan jahat.³⁰ Perayaan Imlek bukan hanya sekedar lampion dan barongsay, tetapi banyak juga pameran-pameran kebudayaan Tionghoa guna menyemarakkan dan memeriahkan Imlek, seperti yang diadakan di Surabaya. Untuk menyambut dan merayakan Imlek Surabaya mengadakan sebuah pameran kebudayaan Tionghoa yang berjudul *Made in China Exhibition 2002* di Convention Hall Tunjungan Plaza lantai VI, Surabaya. Acara ini memamerkan produk serta souvenir cantik Tionghoa. Acara ini juga menyelenggarakan berbagai lomba seperti sempoa, mewarnai, pidato bahasa Mandarin, serta karaoke Mandarin.³¹ Lomba pidato dan karaoke bahasa Mandarin pada perayaan Imlek ini menggambarkan bahwa bahasa Tionghoa telah diperbolehkan digunakan di depan umum. Imlek dirayakan secara terbuka dimuka umum, tidak seperti pada Orde Baru yang dirayakan sembunyi-sembunyi dikalangan intern saja.

Pada masa Orde Baru bukan hanya agama dan kepercayaan saja yang mendapatkan pengekangan dan pembatasan dalam kegiatannya. Namun semua yang berbau Tionghoa dibatasi penggunaannya, bahkan bahasa dan aksara Tionghoa pun dilarang penggunaannya. Peraturan ini berakibat pada semua media masa yang menggunakan cetakan bahasa dan aksara Tionghoa/Cina harus mengganti dengan bahasa Indonesia, dan jika masih menggunakan bahasa serta aksara Tionghoa maka diklasifikasikan sebagai barang impor terlarang.³² Hal ini mengakibatkan banyak media massa yang berhenti beroperasi. Namun ada satu koran yang masih beroperasi

²³ Leo Suryadinata.(c). *Op.cit*, hlm. 86

²⁴ *Keppres No.6/2000*

²⁵ Afthonul Afif.*Op.cit*, hlm. 137

²⁶ *Ibid*, hlm. 124

²⁷ *Radar Surabaya*. 18 Februari 2002

²⁸ Afthonul Afif.*Op.cit*, hlm. 138

²⁹ *Jawa Pos*. 12 Februari 2002, hlm 1

³⁰ *Ibid*, hlm 5

³¹ *Jawa Pos*, 8 Februari 2002

³² Chang Yau Hoon.2012. *Identitas Tionghoa*. Jakarta : Yayasan Nabil dan LP3ES, hlm. 137

pada masa Orde Baru, koran tersebut bernama *Yindunxiya Ribao* atau *Harian Indonesia* yang menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa serta menjadi satu-satunya Koran yang masih terbit pada masa itu yang menggunakan bahasa Tionghoa.³³

Para anggota dari *Yindunxiya Ribao* adalah orang pribumi Indonesia yang menyangkut dengan berita militer. *Harian Indonesia (Yindunxiya Ribao)* digunakan sebagai alat militer mengindoktrinasi etnis Tionghoa melalui pembatasan selama Orde Baru. Sudharmono seorang sekretaris jenderal Perhimpunan Hakka Indonesia mengatakan bahwa surat kabar itu menayangkan kebohongan, karena menggambarkan kepada dunia bahwa Tionghoa tidak ditindas.³⁴

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, pers Indonesia-Tionghoa mulai mendapatkan angin segar dan kebebasan. Hal ini dikarenakan pada saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden, beliau mencabut larangan resmi mengenai barang cetakan berbahasa Mandarin pada tanggal 21 Februari 2001.³⁵ Kebijakan yang dilakukan Gus Dur ini berdampak pada mulai banyak munculnya kembali berbagai media massa dan penerbitan yang menggunakan bahasa Tionghoa/Mandarin, sehingga mendorong terjadinya persaingan di kalangan penerbit dan media massa. Persaingan ini bahkan membuat *Harian Indonesia* dihadapkan kepada suatu tantangan untuk bersaing agar dapat merebutkan pangsa pasar.

Pada awal Reformasi, sebagian besar penerbit Tionghoa sudah menggunakan bahasa Mandarin dalam tulisan mereka. Hanya terdapat lima penerbit saja yang menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisan mereka, yaitu *Sinar Glodok*, *Suar 168*, *Simpatik*, *Sinergi Bangsa*, dan *Suara Baru*.³⁶ Namun surat kabar berbahasa Indonesia sebagian besar gulung tikar beberapa tahun setelah berdiri, kecuali *Sinar Glodok* dan *Sinergi Indonesia*. Tutupnya penerbitan yang menggunakan bahasa Indonesia pada awal Reformasi karena kurangnya minat Tionghoa dalam terbitan berbahasa Tionghoa. Para etnis Tionghoa juga beranggapan bahwa media massa dan penerbitan dalam bahasa Indonesia dianggap barang baru dan terlihat asing bagi mereka.³⁷ Selain alasan diatas, rentan umur pers Tionghoa yang menggunakan bahasa Indonesia tidak berlangsung lama dikarenakan sifat, isi, dan peliputan. Seperti pada *Suar 168*, berita yang diusung pada surat kabar ini menghindari hal-hal mengenai politik, dan lebih cenderung membahas tafsir budaya Tionghoa didalam masyarakat Indonesia.³⁸

Namun tidak semua surat kabar Tionghoa yang berbahasa Indonesia memfokuskan pada budaya saja. Mereka mempunyai pendekatan dan sorotan sendiri dalam terbitan mereka. Surat kabar *Simpatik* misalnya yang lebih mengangkat tentang tindakan diskriminasi

pada Tionghoa di Indonesia. Buletin ini kehilangan pangsa pasar karena masyarakat merasa bahwa berita tersebut merupakan peristiwa masa lalu yang dianggap sudah basi untuk dibahas.³⁹ *Suara Baru* sebagai majalah bulanan juga mempunyai pandangan tersendiri dalam pemberitaan mereka. Surat kabar ini enggan membahas masalah politik karena dianggap terlalu sensitif dan berbahaya. Sehingga mengakibatkan banyak dari sponsor mereka menarik dukungan keuangan yang mengakibatkan tutupnya majalah ini.

Pada masa Reformasi surat kabar *Sinar Glodok* banyak memuat artikel kebudayaan yang cukup menarik, dengan menampilkan identitas Tionghoa. Mereka mempunyai misi mentionghoakan dan mengembalikan kebudayaan Tionghoa pada orang Indonesia-Tionghoa yang pernah kehilangan budaya mereka akibat asimilasi.⁴⁰

Selain penerbit Tionghoa yang menggunakan bahasa Indonesia, media massa dan penerbitan di Indonesia didominasi oleh para penerbit yang menggunakan bahasa Mandarin/Tionghoa. Pada tahun 2004 terdapat beberapa terbitan yang menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini menandakan bahwa pers dan penerbitan dengan bahasa Tionghoa/Mandarin dapat berkembang dengan baik pada masa Reformasi. Tidak seperti pada masa Orde Baru yang merupakan masa suram bagi pers Tionghoa.

Terdapat sepuluh penerbitan dengan berbahasa Mandarin pada tahun 2004, yaitu surat kabar seperti *Guoji Ribao* (The International Daily), *Shijie Ribao* (The Universal Daily), *Qindao Ribao* (The Archipelago Daily). Selanjutnya terdapat majalah berbahasa Mandarin seperti *Xin Yindong* (The News Indonesia), *Hu Sheng* (Media Aspiration), *Yinhua Zhiseng* (The Voice of Indonesian Chinese) yang gencar dalam menerbitkan artikel tentang politik.⁴¹ Pers Tionghoa yang berbahasa Mandarin pasca Orde Baru mempunyai tujuan menghidupkan kembali kebudayaan Tionghoa, serta mendukung pendidikan dan berkembangnya organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan sastra, puisi, cerita klasik, kaligrafi, karangan dalam bahasa Mandarin, dan informasi mengenai perjalanan Tionghoa.⁴²

Kebangkitan bahasa dan budaya Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru membuat persaingan bagi para penerbitan dengan bahasa Mandarin agar mendapatkan tempat dalam pangsa pasar. Sebagian dari mereka memang ada yang bertujuan bisnis, namun ada juga yang bertujuan memunculkan kembali budaya Tionghoa.⁴³ Selama masa Orde Baru ketika aksara dan bahasa China dilarang penggunaannya di Indonesia, secara diam-diam orang Indonesia-Tionghoa mempelajari bahasa Mandarin.⁴⁴ Pada masa Reformasi ini penerbitan dengan bahasa Mandarin sebagian besar bergantung

³³ Leo Suryadinata. (c). *Op.cit*, hlm. 86

³⁴ Chang Yau Hoon. *Op.cit*, hlm. 142

³⁵ *Ibid*, hlm. 143

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm. 144

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 145

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 148

⁴¹ *Ibid*, hlm. 160

⁴² *Ibid*, hlm. 163

⁴³ *Ibid*, hlm. 165

⁴⁴ *Ibid*

kepada dukungan keuangan. Serta surat kabar berbahasa Mandarin pada masa ini tidak bisa kalo hanya hidup semata-mata untuk mempertahankan idealismenya saja.⁴⁵

Penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa dengan menggunakan bahasa Mandarin/Tionghoa pada saat Reformasi telah diperbolehkan penggunaannya, tidak seperti pada masa Orde Baru yang melarang percetakan dan terbitan yang menggunakan bahasa Tionghoa, serta mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi baik di khalayak umum ataupun dilingkungan keluarga.

b. Dampak Dalam Bidang Agama

Keberadaan agama atau kepercayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia mempunyai nasib yang sama dengan kebudayaan mereka. Etnis Tionghoa mempunyai kepercayaan sendiri yang mereka bawa dari nenek moyang mereka, yaitu Khonghuchu. Pada mulanya mereka tidak mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan kepercayaan mereka. Etnis Tionghoa memeluk Khonghuchu dan menjalankan kegiatan ibadah serta kebudayaannya tanpa perlu takut adanya tentangan dari pemerintah. Bahkan pada masa Orde Lama Khonghuchu diakui sebagai agama yang sah di Indonesia.

Pengakuan Khonghuchu sebagai agama ini terdapat dalam Penpres No.1/1965. Penetapan ini mengakui enam agama yang berada di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghuchu.⁴⁶ Peraturan ini jelas menjelaskan bahwa pada masa itu Khonghuchu diakui sebagai agama di Indonesia, mereka yang memeluknya dapat menjalankan ibadah mereka tanpa ada hambatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada masa Orde Baru setelah kudeta yang dilakukan PKI berhasil dikalahkan, para etnis Tionghoa mulai merasakan belenggu Orde Baru yang membatasi hak mereka. Pembatasan ini dikarenakan kecurigaan pemerintah bahwa Tionghoa terlibat dalam kudeta. Selain itu pembatasan ini juga untuk tujuan asimilasi, karena pemerintah beranggapan jika Tionghoa masih memegang kepercayaan dan kebudayaan mereka, maka hal itu dapat menghambat proses asimilasi, sehingga semua yang berbau Cina harus dihilangkan.

Pada masa Orde Baru, kebijakan yang menonjol bagi masyarakat Tionghoa adalah Inpres N0.14/1967 yang berisi tentang larangan agama, kepercayaan, kebudayaan, dan adat-istiadat Tionghoa di Indonesia.⁴⁷ Kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa hal yang berbau Tionghoa dalam perjalanannya dapat menimbulkan pengaruh terhadap psikologi, mental, dan moral bagi warga negara Indonesia lainnya.⁴⁸ Namun dalam kenyataan Khonghuchu tidak benar-benar dilarang di Indonesia. Khonghuchu di Indonesia hanya tidak diakui

namun tetap diperbolehkan di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa pun tetap boleh diadakan, tetapi hanya diadakan dilingkungan intern dan keluarga saja. Kebudayaan dan perayaan keagamaan Tionghoa pun tidak boleh diadakan terlalu meriah dimuka umum.⁴⁹

Khonghuchu tetap menjadi kepercayaan etnis Tionghoa walaupun tidak diakui oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Bagi mereka yang ingin mendapatkan dokumen kenegaraan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, mereka diharuskan mengganti agama mereka menjadi agama yang diakui oleh negara. Namun bagi mereka yang tidak, mereka tetap menganut Khonghuchu sebagai agama mereka. Bagi mereka yang menganut Khonghuchu dan tidak mau mengganti agama beranggapan bahwa masalah agama adalah hak asasi mereka sebagai manusia, sehingga pemerintah tidak berhak ikut campur dalam hal kepercayaan. Namun mereka yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan mereka mendapatkan kesulitan dalam hal catatan sipil. Kesulitan etnis Tionghoa yang tidak mau mengganti agama mereka salah satunya terjadi di Surabaya. Pada saat itu Charles dan Suryawati melakukan pernikahan secara Khonghuchu di rumah ibadah Boen Bio pada tahun 1996. Setelah melakukan pernikahan mereka ingin melakukan pencatatan perkawinan mereka di pencatatan sipil Surabaya, namun mendapat penolakan dengan alasan bahwa Khonghuchu bukan agama resmi di Indonesia.⁵⁰

Setelah Orde Baru berakhir dan berganti Reformasi, etnis Tionghoa mulai mendapat angin segar khususnya pada keagamaan mereka. Pada saat itu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diangkat menjadi presiden menggantikan Habibie. Gus Dur mengeluarkan Keppres No.6/2000⁵¹ untuk mencabut Inpres No.14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat Cina. Keputusan ini berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Tionghoa, karena dengan adanya kebijakan ini mereka dapat dengan leluasa menjalankan kepercayaan mereka tanpa adanya belenggu. Para etnis Tionghoa yang telah mengganti agama mereka berbondong-bondong kembali pada agama nenek moyang mereka. Pada masa ini Khonghuchu telah diakui sebagai agama, bahkan pernikahan dengan cara Khonghuchu yang sebelumnya tidak boleh dicatat dan dianggap tidak sah menjadi sah setelah kebijakan ini dikeluarkan. Masa ini juga menghapuskan kesulitan para pemeluk Khonghuchu dalam mencantumkan agama mereka dalam KTP.

Kasubdit Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Bina Wilayah, Depdagri, Ir. Gutheng Prabowo menjelaskan bahwa para pemeluk Khonghuchu diperbolehkan mengisi kolom agama pada KTP dengan agama Khonghuchu, serta diperbolehkan melakukan pencatatan pernikahan secara Khonghuchu di kantor Catatan Sipil.⁵² Mereka telah dapat menjalankan agama

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 167

⁴⁶ Leo Suryadinata.(c).*Op.cit*, hlm 89

⁴⁷ *Inpres* No.14/1967

⁴⁸ Nurholis Madjid, *Op.cit*, hlm. 87

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Tempo*. 12 Mei 2002, hlm. 119

⁵¹ *Keppres* No.6/2000

⁵² *Surya*. 16 September 2001, hlm. 3

mereka dengan bebas, bahkan Imlek sebagai hari besar Tionghoa pun diperbolehkan di depan umum dan dijadikan sebagai hari besar nasional. Khonghuchu pada masa Refomasi terus mendapatkan kebebasan dan pengakuannya kembali sebagai agama di Indonesia. Bahkan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, agama Khonghucu diperbolehkan untuk diajarkan kedalam pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui Peraturan pemerintah (PP) No.55 Tahun 2007.⁵³ Dalam pasal 45 disebutkan pendidikan agama Khonghuchu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan ini dilakukan dalam bentuk sekolah minggu dengan diskusi pendalaman kitab suci. Peraturan ini jelas membuktikan bahwa Khonghuchu telah diakui di Indonesia, bahkan diperbolehkan untuk diajarkan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Masyarakat Tionghoa pun sudah tidak perlu merasa takut dan terbelenggu lagi dalam menjalankan kepercayaan mereka.

c. Dampak Dalam Bidang Sosial

Dampak perubahan yang dialami masyarakat Tionghoa selanjutnya adalah di bidang sosial, selain perubahan yang dialami dalam bidang budaya dan agama. Dalam kehidupan sosial sekarang ini, masyarakat tionghoa dapat menyatu dengan masyarakat pribumi tanpa adanya perbedaan dan dibedakan dalam suatu lingkungan masyarakat. Kehidupan etnis Tionghoa pada saat ini bila dibandingkan dengan masa pada saat Orde Baru sangat berbeda. Pada masa Orde Baru kegiatan etnis Tionghoa hanya terpusat pada kegiatan bisnis dan perekonomian, serta jarang atau bahkan tidak ada etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Namun pada saat sekarang ini, setelah meunculnya berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang penghapusan tindakan diskriminatif, banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri.⁵⁴

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya etnis Tionghoa yang sekarang ini berprofesi sebagai guru atau dosen. Dalam kehidupan berorganisasi dan berkumpul pun etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi pun telah berkerja sama dalam menjalankannya, seperti yang terjadi pada saat acara Pekan Budaya Tionghoa di Yogyakarta, sebagian dari panitia penyelenggaranya adalah orang Tionghoa.⁵⁵ Bahkan saat karnaval naga raksasa untuk memeriahkan acara ini dipertunjukkan, para masyarakat pribumi yang menyaksikan begitu antusias terhadap pertunjukan tersebut. Hal tersebut sangatlah berbeda sekali saat Orde Baru Berkuasa. Pada Orde Baru jurang pemisah antara etnis Tionghoa dengan pribumi sangat terasa. Dengan dalih asimilasi, pemerintah semakin membuat etnis Tionghoa masuk kedalam keadaan terburuk. Bahkan pada saat munculnya dugaan bahwa etnis Tionghoa terlibat dalam kudeta, mulai munculah benih kebencian dalam diri kaum pribumi. Pribumi tidak

menginginkan etnis Tionghoa untuk berada di Indonesia, sehingga menimbulkan sikap anti-Tionghoa.

Dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat etnis Tionghoa selalu dikucilkan, karena mereka beranggapan bahwa etnis Tionghoa adalah orang yang punya kehidupan eksklusif, yang tidak setia dan hanya ingin mengeruk keuntungan dari Indonesia. Munculnya isu SARA tersebut membuat kehidupan sosial masyarakat Tionghoa tidak dapat berkembang. Namun setelah berakhirnya Orde Baru, kehidupan sosial mereka berubah. Mereka tidak perlu lagi menyembunyikan identitas sebagai Tionghoa kepada masyarakat umum, karena para pribumi telah mengakui mereka dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶ Bahkan sekarang ini telah terjadi perubahan dalam kehidupan sosial mereka. Banyak perkawinan campuran yang dilakukan antara pribumi dengan Tionghoa. Perkawinan campuran ini pada awalnya adalah salah satu cara asimilasi di Indonesia untuk mengatasi masalah dikriminasi yang terjadi antara pribumi dengan etnis Tionghoa. Namun hal ini masih tersebut dilestarikan hingga sekarang.

Banyak dari etnis Tionghoa yang melakukan perkawinan campuran dengan para pribumi, seperti yang dilakukan oleh orang tua Anto. Ayah Anto adalah seorang Tionghoa yang menikah dengan perempuan Jawa dan kemudian hidup ditengah-tengah masyarakat pribumi, sehingga membuat ikatan terhadap kebudayaan Tionghoa meluntur karena sudah terbiasa dengan budaya lokal.⁵⁷ Lingkungan sosial etnis Tionghoa saat ini sudah menunjukkan corak yang sangat multikultural, karena mereka sekarang hidup berbaur dengan berbagai etnis yang saling berbagi satu sama lain.⁵⁸ Mereka pun lebih terbuka dan peduli terhadap lingkungan dimana ia tinggal. Banyak dari mereka yang tidak menolak jika terpilih dalam pemilihan ketua RT maupun RW dilingkungan mereka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial mereka pada saat ini jauh lebih, karena mendapat jaminan keamanan dari pemerintah dalam undang-undang nomor 40 tahun2008, serta mendapat pengakuan dari pribumi, sehingga mereka dapat hidup secara berdampingan tanpa adanya rasa kesenjangan seperti pada saat Orde Baru. Jaminan tersebut ada dalam bab 4 UU No.40/2008 yang menyatakan perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis.⁵⁹ Dengan jaminan tersebut, masyarakat Tionghoa dapat mengembangkan kehidupan sosial mereka tanpa perlu menutupi identitas mereka sebagai Tionghoa. Mereka juga tak perlu takut terhadap tindakan diskriminatif yang merupakan momok bagi mereka.

⁵³ Peraturan Pemerintah No.55/2007

⁵⁴ Afthonul Afif. *Op.cit.* hlm. 133

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 138

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 139

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 142

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 160

⁵⁹ UU No.40/2008 BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden No.14/1967*
Keppres No.6 Tahun 2000
Keppres No.19 Tahun 2002
Laporan Dalam Negeri Berita Antara
Peraturan Pemerintah No.55/2007
UU No.40 Tahun 2008.
Jawa Pos, 8 Februari 2002
Radar Surabaya, 18 Februari 2002
Surya, 16 September 2001
Tempo. 12 Mei 2002
Tribun News. 3 September 2012 : Diakses 26 April 2013
Viva News. 26 April 2013
Waspada News.18 Februari 2008
Afthonul Afif.2012.*Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*.Depok : Kepik
Aminuddin Kasdi.2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya. Unesa University Press
Chang Yau Hoon.2012.*Identitas Tionghoa Pasca Soeharto*.Jakarta : Yayasan LP3ES dan Yayasan Nabil
Ester Indahyani Yusuf.1999.*Rancangan undang-undang anti Diskriminasi ras dan Etnis*.Jakarta : Solidaritas Nusantara Bangsa
Leo Suryadinata.2002.(c).*Negara Dan Etnis Tionghoa*.Jakarta : Yayasan LP3ES
Nurkholis madjid dkk.1998.*Kapok jadi Nonpri*.Bandung :Zaman wacana mulia.
Yusiu Liem. 2000.*Prasangka terhadap etnis cina*. Djembatan dan Pena Klasik

